



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 314 / Pid.Sus / 2015 / PN Dps.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**FITRAH KURNIAWAN**, tempat / tanggal lahir : Denpasar, 22 Juni 1985, Umur : 29 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Perum Pondok Purniawan VIII No 7 Br Pondok Purnawira, Desa Padangsembian Kelod Denpasar Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta ( sablon ), Pendidikan : SMK ; -----

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 9 Pebruari 2015 s/d sekarang ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa FITRAH KURNIAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRAH KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 1 dari 12 Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang diduga ganja dengan berat masing –masing 0,60 gram , 0,50 gram. 0,56 gram, 0,47 gramm 0,56 gram , satu gelas keramik warna merah marun yang didalamnya berisi batang kering diduga ganja dengan berat bersih 4,89 gram ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Pertama : -----

----- Bahwa  
ia terdakwa FITRAH KURNIAWAN , pada hari KAMIS, tanggal 5 pebruari 2015 sekira pukul 13.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2015 bertempat di kamar terdakwa di jl perum pondok purnawira VII No 7 Link.pondok purnawira Desa/kel Pdangsambian Kelod Kec Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih 7.58 gram , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :  
-----

Bahwa berdsarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil fitrah memiliki ganja selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pemantauan kemudian pada hari kamis tanggal 5 pebruari 2015 sekira pukul 13.45 wita bertempat di rumah terdakwa di perum pondok purnawira VIII No 7 Br/Link pondok purnawira /Desa/kel Padangsambian kelod Kec Denpasar Barat Kota Denpasar petugas satnarkoba polresta denpasa mengamankan terdakwa yang sedang berada dikamar terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Ririhena selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan obatan-obatan terlarang lalu dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan dari atas rak tv terdakwa yang diambil sendiri oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro putih didalamnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN Dps terdakwa dengan berat masing –masing 0,60 gram , 0,50 gram. 0,56 gram, 0,47 gram, 0,56 gram dan dibawah rak tv yang berada dikamar terdakwa ditemukan satu gelas keramik warna merah marun yang didalamnya berisi batang kering diduga ganja dengan berat bersih 4,89 gram yang diambil sendiri oleh terdakwa dan diserahkan kepada petugas satnarkoba Polresta Denpasar dengan menggunakan tangan kanannya , selanjutnya diatanyakan mengenai kepemilikan barang berupa lintingan batang kering diduga ganja tersebut terdakwa mengakui barang tersebut adalah ganja dan diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki laki yang tidak dikenal oleh terdakwa yang dipanggil Abang bertempat di jalan pantai kuta seratus meter dari timur KFC Kuta square dan selanjutnya satu plastik klip ganja tersebut terdakwa bawa kekamar terdakwa dan selanjutnya ganja tersebut dilinting menjadi 7 (tujuh) lintingan dan dua buah linting ganja tersebut sudah terdakwa pergunakan pada hari rabu tanggal 4 pebruari 2015 ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 113/NNF/2015 tertanggal 11 pebruari 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

1. 0628/2015/NF s/d 0632/2015/NF berupa daun dan biji kering serta 0633/2015/NF berupa batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. 0634/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika ; -----

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa terdakwa FITRAH KURNIAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama , tanpa hak atau

Halaman 3 dari 12 Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih 7.58 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki laki yang tidak dikenal oleh terdakwa yang dipanggil Abang bertempat di jalan pantai Kuta seratus meter dari timur KFC Kuta square dan selanjutnya satu plastik klip ganja tersebut terdakwa bawa ke kamar terdakwa dan selanjutnya ganja tersebut dilinting menjadi 7 (tujuh) lintingan dan dua buah linting ganja tersebut sudah terdakwa penggunaan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 ; -----

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sejak tahun 6 (enam) bulan lalu yaitu mulai pertengahan September 2014 dan terdakwa biasanya mengkonsumsi ganja tersebut sendirian di kamar tidur terdakwa dan terdakwa menjadi ketergantungan dan tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan ganja dan maksud terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah untuk memperoleh ketenangan karena dengan mengkonsumsi ganja terdakwa menjadi mudah tidur dan pikiran menjadi rileks ; -----

Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah pertama ganja tersebut terdakwa linting menggunakan kertas rokok kemudian dinyalakan dengan menggunakan korek api lalu asapnya dihisap seperti orang merokok pada umumnya ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 113/NNF/2015 tertanggal 11 Februari 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor ;-----

- 0628/2015/NF s/d 0632/2015/NF berupa daun dan biji kering serta 0633/2015/NF berupa batang kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- 0634/2015/NF berupa cairan warnakuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa sudah berhubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I

tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I MADE SUKRAWAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari KAMIS, tanggal 5 Pebruari 2015 sekira pukul 13.45 Wita bertempat di kamar terdakwa di jl perum pondok purnawira VII No 7 Link.pondok purnawira Desa/kel Padangsambian Kelod Kec Denpasar Barat terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada dikamar terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Ririhena ;-----
- Bahwa ganja tersebut ditemukan di atas rak tv dan terdakwa sendiri yang mengambilnya ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki laki yang tidak dikenal oleh terdakwa yang dipanggil Abang ;-----
- Bahwa ganja tersebut sudah sempat terdakwa pergunakan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----

Halaman 5 dari 12 Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SAKSI JIMMY RIRIHENA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari KAMIS, tanggal 5 Pebruari 2015 sekira pukul 13.45 Wita bertempat di kamar terdakwa di jl perum pondok purnawira VII No 7 Link.pondok purnawira Desa/kel Padangsambian Kelod Kec Denpasar Barat terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada dikamar terdakwa bersama dengan saksi Jimmy Ririhena ;-----
- Bahwa ganja tersebut ditemukan di atas rak tv dan terdakwa sendiri yang mengambilnya ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki laki yang tidak dikenal oleh terdakwa yang dipanggil Abang ;-----
- Bahwa ganja tersebut sudah sempat terdakwa pergunakan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan ;-----

3. SAKSI JIMMY RIRIHENA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari KAMIS , tanggal 5 pebruari 2015 sekira pukul 13.45 Wita bertempat di kamar terdakwa di jl perum pondok purnawira VII No 7 Link.pondok purnawira Desa/kel Pdangsambian Kelod Kec Denpasar Barat terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 314/Pid.Sus/2015/PN Dps

terdakwa ;-----

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan ganja di rak tv yang berada dikamar terdakwa ;-----
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari abang dari pantai kuta ;-----
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut yang rencananya akan saksi gunakan bersama – sama saksi ;-----
- Bahwa cara memakai ganja adalah dengan cara melinting ganja tersebut dengan kertas rokok ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas, terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan yang telah didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut ; -----

SAKSI dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pasien saksi di klinik Lapas Kerobokan;-----  
-----
- Bahwa saksi selaku dokter Lapas kelas II A Denpasar mengirimkan surat no 27/Klinik LP /IV/2015 melakukan permohonan konseling penggunaan narkoba di Lapas klas II A Denpasar an Fitrah Kurniawan kepada SMF Psikiatri RSUP Sanglah Denpasar ;-----
- Bahwa pada tanggal 8 mei 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap Fitrah Kurniawan bertempat di Lapas Klas II A Denpasar yang dilakukan oleh tim SMF Psikiatri RSUP Sanglah Denpasar didampingi oleh saksi selaku dokter Lapas klas II A Denpadar dengan melakukan metode wawancara, pemeriksaan observasi psikiatrik, pemeriksaan urine;-----
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter no 28/G.19/Ket Dokter/2015 tertanggal 11 mei 2015 dengan kesimpulan klien mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat multipel (kanabinoida, alkohol, obat sedatif hipnotik,dan rokok) dengan sindrom ketergantungan ;-----

Halaman 7 dari 12 Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan • **Bahwa terdakwa** terdanggu karena ganja tersebut karena awalnya terdakwa mengalami stres karena mengalami susah untuk tidur kemudian menjadi ketergantungan dan sudah berusaha untuk sembuh;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari KAMIS, tanggal 5 Pebruari 2015 sekira pukul 13.45 Wita terdakwa ditangkap di Jl Perum Pondok Purnawira VII No 7 Link. pondok Purnawira Desa/kel Padangsambian Kelod Kec Denpasar Barat karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;-----
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro putih didalamnya berisi 5 (lima) linting diduga ganja dan dibawah rak tv ditemukan satu gelas keramik warna merah marun yang didalamnya berisi batang kering diduga ganja ;-----
- Bahwa terdakwa telah membeli ganja seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki laki yang tidak dikenal oleh terdakwa yang dipanggil Abang bertempat di jalan pantai kuta ;-----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sejak tahun 6 (enam) bulan lalu yaitu mulai pertengahan september 2014 dan terdakwa biasanya mengkonsumsi ganja tersebut sendirian dikamar tidur terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja untuk memperoleh ketenangan dan agar mudah tidur dan pikiran menjadi rileks ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi — saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari KAMIS, tanggal 5 Pebruari 2015 sekira pukul 13.45 Wita terdakwa ditangkap di Jl Perum Pondok Purnawira VII No 7 Link. pondok Purnawira Desa/kel Padangsambian Kelod Kec Denpasar Barat karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 314/Pid.Sus/2015/PN Dps  
Bahwa saat ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro putih didalamnya berisi 5 (lima) linting diduga ganja dan dibawah rak tv ditemukan satu gelas keramik warna merah marun yang didalamnya berisi batang kering diduga ganja ;-----

- Bahwa terdakwa telah membeli ganja seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki laki yang tidak dikenal oleh terdakwa yang dipanggil Abang bertempat di jalan pantai kuta ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, atautkah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang — Undang RI No 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang melanggar pasal 111 ayat ( 1 ) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur — unsurnya sebagai berikut : -----

- BARANG SIAPA ;  
-----

Halaman 9 dari 12 Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan • unsur tanpa HAK DAN MELAWAN HUKUM ;

- UNSUR MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa kata-kata “ barang siapa “ dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “ Barang Siapa “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dalam Memorie Van Toeliching ( MVT ) ; -----

Menimbang, bahwa fakta – fakta yang terungkap dipersidangan serta Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, maka jelaslah sudah pengertian “ Barang Siapa “ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa FITRAH KURNIAWAN yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar hingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi ; -----

Ad.2. UNSUR TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM ; -----

Menimbang, bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ mengandung arti bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan ganja namun didalam kamar terdakwa ditemukan ganja yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa sendiri mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut ; -----

Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. UNSUR MENANAM, MEMELIHARA, MEMPUNYAI DALAM PERSEDIAAN, MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I ;

Menimbang, bahwa unsur “ Unsur menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I “ bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub dari unsur telah terbukti maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub yang lain ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dikamar terdakwa ditemukan ganja dan terdakwa akui sebagai miliknya sendiri yang baru dibeli dari seseorang bernama Abang seharga Rp. 150.000,- dan terdakwa tidak mampu menunjukkan ijin untuk menyimpan barang tersebut dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 113/NNF/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika ( ganja ) dan terdaftar pada golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsure memiliki narkotika golongan I telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 111 ayat ( 1 ) UU Nomor 35 tahun 2009 oleh karenanya haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Halaman 11 dari 12 Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan putusan, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN; -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas obat-obat terlarang; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN; -----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dan perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dan pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Mahkamah Agung No. 314/Pid.Sus/2015/PN Dps  
FITRAH KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BENTUK TANAMAN “ ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 5 (lima) linting diduga ganja dengan berat masing –masing 0,60 gram , 0,50 gram. 0,56 gram, 0,47 gramm 0,56 gram , satu gelas keramik warna merah marun yang didalamnya berisi batang kering diduga ganja dengan berat bersih 4,89 gram ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Indria Miryani, SH oleh Sebagai Hakim Ketua, Hadi Masruri, SH.M.Hum dan I Gde Ginarsa, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ; -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Masruri, SH.M.Hum

Indria Miryani, SH

Halaman 13 dari 12 Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

## Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 314 / Pid. Sus / 2015 / PN. Dps tanggal 10 Juni 2015 telah lewat, maka putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 18 Juni 2015 ; -----

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 15 dari 12 Putusan No.314/Pid.Sus/2015/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 15**